



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMAL SETIAWAN als IWAN Bin (alm) SUTIMAN;**
 2. Tempat lahir : Asahan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Juli 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Petapahan RT.026 RW.006 Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Pemanen kelapa sawit);
- Terdakwa Jamal Setiawan als Iwan Bin (alm) Sutiman ditangkap tanggal

6 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL SETIAWAN IWAN Bin (Alm) SUTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMAL SETIAWAN IWAN Bin (Alm) SUTIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan Berondolan Sawit seberat ± 100 (seratus) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. Peputra Masterindo;
4. Menetapkan agar Terdakwa **JAMAL SETIAWAN IWAN Bin (Alm) SUTIMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JAMAL SETIAWAN Als IWAN Bin (Alm) SUTIMAN** bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit Blok 15 Kebun Inti PT. PEPUTRA MASTERINDO di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO) datang ke areal Perkebunan kepala sawit di Blok 15 Kebun Inti PT. PEPUTRA MASTERINDO di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dengan membawa 2 (dua) buah karung goni plastik dan tali rafia dengan tujuan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PEPUTRA MASTERINDO, lalu Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO) langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. PEPUTRA MASTERINDO dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni plastik yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO), lalu setelah berondolan buah kelapa sawit terkumpul ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik tersebut Terdakwa mengikat ujung karung goni plastik menggunakan tali rafia yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan memindahkannya ke semak-semak di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PEPUTRA MASTERINDO dengan tujuan untuk disembunyikan, lalu Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. PEPUTRA MASTERINDO dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik lainnya, namun saat Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut datang saksi YUSTISIO dan saksi POSMAN PRENGKY (masing-masing security kebun PT. PEPUTRA MASTERINDO) yang sedang melaksanakan patroli dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg sedangkan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin yang berhak yaitu PT. PEPUTRA MASTERINDO adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO) mengakibatkan PT. PEPUTRA MASTERINDO mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 351/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL dan WALDI (masing-masing masuk DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JAMAL SETIAWAN Als IWAN Bin (Alm) SUTIMAN** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit Blok 15 Kebun Inti PT. PEPUTRA MASTERINDO di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke areal Perkebunan kepala sawit di Blok 15 Kebun Inti PT. PEPUTRA MASTERINDO di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 2 (dua) buah karung goni plastik dan tali rafia dengan tujuan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PEPUTRA MASTERINDO, lalu Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. PEPUTRA MASTERINDO dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni plastik yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu setelah berondolan buah kelapa sawit terkumpul ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik tersebut Terdakwa mengikat ujung karung goni plastik menggunakan tali rafia yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan memindahkannya ke semak-semak di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PEPUTRA MASTERINDO dengan tujuan untuk disembunyikan, lalu Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. PEPUTRA MASTERINDO dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik lainnya, namun saat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut saksi YUSTISIO dan saksi POSMAN PRENGKY (masing-masing security kebun PT. PEPUTRA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTERINDO) yang sedang melaksanakan patroli dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin yang berhak yaitu PT. PEPUTRA MASTERINDO adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PEPUTRA MASTERINDO mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 351/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harun Arrasid Als Harun Bin Tasmijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian brondolan sawit yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok 15 PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian Brondolan sawit yang terjadi di Blok 15 PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar yang mana saksi ditelpon oleh Sdr Yustisio yang mana pada saat itu saksi berada Desa Rimba beringi yang mengatakan pada saksi "ada maling brondolan tertangkap di blok 15 " lalu saksi jawab " berapa orang " dan di jawab kembali oleh mandor saksi " satu orang " lalu saksi bertanya kembali sama mandor saksi sekrang posisinya di mana dan di jawab mandor saksi " di bawa ke kantor kebun pak " lalu saksi menuju ke kantor kebun, setelah sampai di kantor kebun saksi menjumpai Terdakwa yang melkukan penxcurian brondolan sawit tersebut damn lalu saksi nertamnya kepda Terdakwa " kamu orang mana " lalu di jawab Terdakwa "

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tinggal di dekat rumah makan wulan" lalu saksi menghubungi pimpinan saksi dan di perintah oleh pimpinan kami untuk di bawa ke Polsek Tapung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku .
- Bahwa ada alat yang dipergunakan oleh Terdakwa yang mana membawa karung warna putih ukuran 50 kg yang mana karung tersebut setelah di isi dengan brondolan sawit lalu di ikat dengan menggunakan tali rapih warna hitam dan akan di lansir keluar areal kebun PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar Tersebut.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pencurian sawit tersebut karna saat saksi sampai di lokasi pencurian brondolan sawit tersebut karna pada saat saksi jumpa dengan Terdakwa tersebut sudah berada di kantor kebun PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar dan diamankan oleh rekan kerja yang bernama Sdr Yustisio bersama Sdr Posman Prengki Ginting .
 - Bahwa jumlah Brondolan sawit yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 kg pemilik nya adalah Kebun PT. Peputra Masterindo tersebut.
 - Bahwa jumlah berat dari Brondolan sawit yang berjumlah sebanyak 2 (dua) karung Brondolan Sawit tersebut berisikan 100 kg dengan harga perkilogram nya adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut.
 - Bahwa harga perkilonya sebesar Rp. 3.500 / kg tersebut adalah dari dasar PKS PT. Peputra Masterindo (pabrik minyak kelapa sawit) PT. Peputra Masterindo tersebut.
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian pencurian Brondolan sawit adalah PT. Peputra Masterindo serta kerugian yang dialami oleh PT. Peputra Masterindo akibat dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah Brondolan sawit sawit sebanyak 2 (dua) karung Brondolan sawit dan harga perkilonya sebesar Rp.35.00 (Tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya tersebut.
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Yustisio Als Tio Bin (Alm) Muliadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian brondolan sawit yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok 15 PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian berondolan sawit di Blok 15 Kebun Inti PT.Peputra Masterindo adalah Jamal Setiawan tersebut.
- Bahwa saksi Bersama Sdr Posman Prengky Ginting melihat langsung terhadap Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit di Blok 15 Kebun Inti PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa kegiatan saksi bersama teman saksi lakukan yang mana melakukan patrol rutin di Kebun Inti PT.Peputra masterindo dan selanjutnya saksi Bersama teman saksi melihat adanya Terdakwa yang masuk di Blok 15 Kebun Inti PT.Peputra Masterindo lalu saksi Bersama teman saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang mana saksi melihat Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang sedang mengutip berondolan sawit dan lalu saksi Bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun yang berhasil ditangkap hanya satu orang Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya melarikan diri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit dengan cara Terdakwa mengutip berondolan sawit satu persatu yang ada di bawah pohon sawit yang mana Terdakwa masukkan kedalam karung goni plastic yang sudah Terdakwa bawa di Blok 15 Kebun Inti PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa alat yang pergunakan oleh Terdakwa yang mana karung goni plastic yang digunakan oleh Terdakwa untuk tempat berondolan sawit yang dicuri oleh Terdakwa di Blok 15 Kebun Inti PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa banyaknya jumlah berondolan sawit yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut.
- Bahwa berat dari 2 (dua) karung Goni palstik yang berisikan berondolan sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa seberat lebih kurang 100 (seratus) Kilogram tersebut.
- Bahwa pemilik dari berondolan sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah Kebun PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa jarak saksi bersama teman saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sedang mencuri berondolan sawit di Blok 15 Kebun Inti PT.Peputra Masterindo lebih kurang 30 (Tiga Puluh) Meter tersebut.
- Bahwa jumlah Terdakwa 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian berondolan sawit di Blok 15 Keun Inti PT.peputra Masterindo yang mana saksi Bersama teman saksi berhasil menangkap Terdakwa hanya 1 (satu) orang sedangkan 2 (dua) Terdakwa yang lainnya melarikan diri
- Bahwa terhadap 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit seberat lebih kurang 100 (seratus) Kilogram belum sempat dijual oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap oleh Anggota Security dari Kebun Inti PT.Peputra Masterindo tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib yang mana saksi bersama teman saksi Sdr Posman Prengky Ginting melaksanakan Patroli Rutin di Kebun Inti PT.Peputra Masterindo dan selanjutnya dalam melaksanakan Patroli rutin dan sekitar pukul 18.00 Wib yang mana saksi Bersama teman saksi melihat adanya 3 (tiga) orang Terdakwa yang berada dalam Blok 15 Kebun Inti dan lalu saksi Bersama teman saksi melakukan pengintaian yang mana dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) Meter dengan Terdakwa tersebut dan saksi Bersama teman saksi melihat ke tiga Terdakwa sedang mengutip berondolan sawit di Blok 15 Kebun Inti dengan satu persatu berondolan sawit yang dikutip oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung goni plastic yang sudah dibawa oleh Terdakwa tersebut yang mana saksi bersama teman saksi melakukan pengintaian lebih kurang satu jam lebih dan setelah itu saksi Bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperkirakan sekitar pukul 20.00 Wib dan pada saat Terdakwa berhasil ditangkap satu orang sedangkan Terdakwa yang duanya lagi melarikan diri dan saksi Bersama teman saksi mengamankan Terdakwa yang sudah ditangkap beserta barang buktinya berupa 2 (dua) karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit hasil curian Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi menelpon Sdr Harun Arrasid selaku Asisten Kebun Inti untuk memberitahukan tentang adanya kejadian pencurian berondolan sawit yang sudah ditangkap dan kemudian saksi Bersama teman saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kebun PT.Peputra masterindo dan sesampainya di Kantor Kebun PT.Peputra Masterindo terhadap Terdakwa dan barang bukti saksi serahkan kepada Sdr Sdr Harun Arrasid selaku Asisten Kebun Inti PT.Peputra Masterindo dan setelah itu atas pimpinan dari Kebun PT.Peputra Masterindo terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tapung guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Kebun Inti PT.Peputra Masterindo untuk melakukan pencurian berondolan sawit tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian pencurian berondolan sawit adalah Kebun PT.Peputra Masterindo serta kerugian yang dialami oleh Kebun PT.Peputra Masterindo selaku Korban akibat dari kejadian pencurian berondolan sawit lebih kurang sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit seberat \pm 100 (serratus) Kilogram tersebut dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) Perkilogramnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Posman Prengky Ginting Als Prengky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian brondolan sawit yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Blok 15 PT. Putra Masterindo Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar.
- Bahwa saksi Bersama Sdr Yustisio melihat langsung terhadap Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit di Blok 15 Kebun Inti PT.Peutra Masterindo tersebut .
- Bahwa kegiatan saksi bersama teman saksi lakukan yang mana melakukan patrol rutin di Kebun Inti PT.Peutra masterindo dan selanjutnya saksi Bersama teman saksi melihat adanya Terdakwa yang masuk di Blok 15 Kebun Inti PT.Peutra Masterindo lalu saksi Bersama teman saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang mana saksi melihat Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang sedang mengutip berondolan sawit dan lalu saksi Bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun yang berhasil ditangkap hanya satu orang Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya melarikan diri
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit dengan cara Terdakwa mengutip berondolan sawit satu persatu yang ada di bawah pohon sawit yang mana Terdakwa masukkan kedalam karung goni plastic yang sudah Terdakwa bawa di Blok 15 Kebun Inti PT.Peutra Masterindo tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yang mana karung goni plastic yang digunakan oleh Terdakwa untuk tempat berondolan sawit yang dicuri oleh Terdakwa di Blok 15 Kebun Inti PT.Peutra Masterindo tersebut.
- Bahwa banyaknya jumlah berondolan sawit yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut.
- Bahwa berat dari 2 (dua) karung Goni palstik yang berisikan berondolan sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa seberat lebih kurang 100 (seratus) Kilogram tersebut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari berondolan sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah Kebun PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa jumlah Terdakwa 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian berondolan sawit di Blok 15 Keun Inti PT.peputra Masterindo yang mana saksi Bersama teman saksi berhasil menangkap Terdakwa hanya 1 (satu) orang sedangkan 2 (dua) Terdakwa yang lainnya melarikan diri.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit seberat lebih kurang 100 (seratus) Kilogram belum sempat dijual oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap oleh Anggota Security dari Kebun Inti PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib yang mana saksi Bersama teman saksi Sdr Yustisio melaksanakan Patroli Rutin di Kebun Inti PT.peputra Masterindo dan selanjutnya dalam melaksanakan Patroli rutin dan sekitar pukul 18.00 Wib yang mana saksi Bersama teman saksi melihat adanya 3 (tiga) orang Terdakwa yang masuk ke dalam Blok 15 Kebun Inti dan lalu saksi Bersama teman saksi melakukan pengintaian yang mana dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) Meter dengan Terdakwa tersebut dan saksi Bersama teman saksi melihat ke tiga Terdakwa sedang mengutip berondolan sawit di Blok 15 Kebun Inti dengan satu persatu beerondolan sawit yang dikutip oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung goni plastic yang sudah dibawa oleh Terdakwa tersebut yang mana saksi Bersama teman saksi melakukan pengintaian lebih kurang satu jam lebih dan setelah itu saksi bersama teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperkirakan sekitar pukul 20.00 wib dan pada saat Terdakwa berhasil ditangkap satu orang sedangkan Terdakwa yang duanya lagi melarikan diri dan saksi Bersama teman saksi mengamankan Terdakwa yang sudah ditangkap beserta barang buktinya berupa 2 (dua) karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit hasil curian Terdakwa tersebut dan selanjutnya Sdr Yustisio menelpon Sdr Harun Arrasid selaku Asisten Kebun Inti untuk memberitahukan tentang adanya kejadian pencurian berondolan sawit yang sudah ditangkap dan kemudian saksi Bersama teman saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kebun PT.Peputra Masterindo dan sesampainya di kantor Kebun PT.Peputra Masterindo terhadap Terdakwa dan barang bukti saksi serahkan kepada Sdr Harun Arrasid selaku Asisten Kebun Inti PT.Peputra Masterindo dan setelah itu atas pimpinan dari Kebun PT.Peputra Masterindo terhadap Terdakwa dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polsek Tapung guna diproses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Kebun Inti PT.Peputra Masterindo untuk melakukan pencurian berondolan sawit tersebut.
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian Pencurian berondolan sawit adalah Kebun PT.Peputra Masterindo serta kerugian yang dialami oleh Kebun PT.Peputra Masterindo selaku Korban akibat dari kejadian Pencurian Berondolan sawit lebih kurang sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit seberat \pm 100 (serratus) Kilogram tersebut dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) Perkilogramnya tersebut.
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian berondolan Sawit pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Areal Kebun PT.Peputra Masterindo Desa Petapahan Jaya Kec.Tapung Kab.Kampar serta Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit bersama teman Terdakwa yang bernama Samsul dan Walidi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit di Areal Kebun PT.Peputra Masterindo dengan cara Terdakwa bersama Samsul dan Walidi mauk kedalam Lokasi Kebun PT.Peputra Masterindo yang Terdakwa tidak tahu nama Bloknnya tersebut dan lalu Terdakwa melihat adanya berondolan sawit yang ada dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian Terdakwa dan Samsul serta Walidi mengutip satu persatu berondolan sawit dengan menggunakan tangan dan setelah berondolan sawit yang telah dikutip Terdakwa masukkan kedalam karung goni plastik yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian berondolan sawit sudah terisi penuh di dalam karung goni plastik lalu bagian ujung dari karung goni plastik Terdakwa ikat dengan tali plastik rafia warna hitam yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dan setelah itu Terdakwa sembunyikan di semak-semak dalam kebun sawit dan selanjutnya Terdakwa mengutip kembali berondolan sawit dan lalu Terdakwa masukkan kedalam karung goni plastik yang belum terisi penuh dan lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security dari Kebun PT.Peputra Masterindo tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan karung goni plastik untuk tempat berondolan sawit dan tali rafia warna hitam yang digunakan untuk mengikat karung goni plastik yang telah berisi berondolan sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Samsul dan Walidi tidak ada peran masing-masing yang mana Bersama-sama masuk ke Lokasi Kebun PT.Peputra Masterindo dan mencari serta mengutip berondolan sawit di dalam Lokasi Kebun PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa yang memiliki Ide untuk melakukan pencurian berondolan sawit di Lokasi Kebun PT.Peputra Masterindo adalah Samsul Bersama Walidi tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau untuk melakukan pencurian berondolan sawit bersama Samsul dan Walidi dikarenakan Terdakwa belum ada dapat pekerjaan dan juga Terdakwa baru keluar dari penjara sehingga Terdakwa langsung mau untuk melakukan pencurian berondolan sawit bersama Samsul dan Walidi tersebut.
- Bahwa merencanakan untuk melakukan pencurian berondolan sawit pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang mana saat itu Samsul dan Walidi dan juga Terdakwa sudah berkumpul di rumah Terdakwa yang terletak di Topas RT.026 RW.006 Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar dan lalu Walidi dan Samsul timbul Ide untuk melakukan pencurian berondolan dengan sasaran langsung ke Kebun PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa asalannya yang mana di Kebun PT.Peputra Masterindo masih banyak Berondolan sawit tapi kebun sawit yang lain rawan dikarenakan ketat penjagaannya sehingga sangat sulit untuk melakukan pencurian berondolan tersebut.
- Bahwa jumlah karung goni plastic yang berisikan berondolan sawit pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security dari Kebun PT.Peputra Masterindo sebanyak 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) karung goni plastic yang berisikan berondolan sawit adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik berondolan sawit adalah milik Kebun PT.Peputra Masterindo tersebut.
- Bahwa jumlah karung Goni Plastik yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) Buah Karung Goni Plastik untuk tempat berondolan sawit yang curi tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa dari rumah Terdakwa terhadap 2 (dua) Karung Goni Plastik yang Terdakwa pergunakan untuk tempat berondolan sawit yang curi tersebut.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) karung Goni Plastik berisikan berondolan sawit Milik Kebun PT.Peputra Masterindo untuk Terdakwa jual tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Ijin kepada pemilik Kebun PT.Peputra Masterindo untuk mengambil 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan berondolan sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan Berondolan Sawit seberat + 100 (seratus) Kilogram;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) datang ke areal Perkebunan kepala sawit di Blok 15 Kebun Inti PT. Peputra Masterindo di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 2 (dua) buah karung goni plastik dan tali rafia dengan tujuan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni plastik yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo), lalu setelah berondolan buah kelapa sawit terkumpul ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik tersebut Terdakwa mengikat ujung karung goni plastik menggunakan tali rafia yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan memindahkannya ke semak-semak di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Masterindo dengan tujuan untuk disembunyikan, lalu Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pohon kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Walidi (masing-masing masuk Dpo) mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut datang saksi Yustisio dan saksi Posman Prengky (masing-masing security kebun PT. Peputra Masterindo) yang sedang melaksanakan patroli dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg sedangkan Samsul dan Walidi (masing-masing masuk Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Walidi (masing-masing masuk Dpo) mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin yang berhak yaitu PT. Peputra Masterindo adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Samsul dan Walidi (masing-masing masuk Dpo);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Walidi (masing-masing masuk Dpo) mengakibatkan PT. Peputra Masterindo mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 351/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAMAL SETIAWAN AIS IWAN Bin (Alm) SUTIMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) datang ke areal Perkebunan kepala sawit di Blok 15 Kebun Inti PT. Peputra Masterindo di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 2 (dua) buah karung goni plastik dan tali rafia dengan tujuan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni plastik yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo), lalu setelah berondolan buah kelapa sawit terkumpul ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik tersebut Terdakwa mengikat ujung karung goni plastik menggunakan tali rafia yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan memindahkannya ke semak-semak di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Masterindo dengan tujuan untuk disembunyikan, lalu Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut datang saksi Yustisio dan saksi Posman Prengky (masing-masing security kebun PT. Peputra Masterindo) yang sedang melaksanakan patroli dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg sedangkan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) mengambil berondolan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) mengakibatkan PT. Peputra Masterindo mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berondolan sawit yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Peputra Masterindo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil berondolan sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Peputra Masterindo;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Samsul (Dpo) dan sdr.Waldi (dpo) mengambil berondolan sawit milik PT. Peputra Masterindo yaitu untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terbukti/ terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa berondolan sawit milik PT. Peputra Masterindo yang diambil Terdakwa bersama Sdr.Samsul (dpo) dan Sdr.Waldi (dpo) dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) datang ke areal Perkebunan kepala sawit di Blok 15 Kebun Inti PT. Peputra Masterindo di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 2 (dua) buah karung goni plastik dan tali rafia dengan tujuan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni plastik yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo), lalu setelah berondolan buah kelapa sawit terkumpul ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik tersebut Terdakwa mengikat ujung karung goni plastik menggunakan tali rafia yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan memindahkannya ke semak-semak di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Peputra Masterindo dengan tujuan untuk disembunyikan, lalu Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung goni plastik lainnya dan pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut datang saksi Yustisio dan saksi Posman Prengky (masing-masing security kebun PT. Peputra Masterindo) yang sedang melaksanakan patroli dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) Kg sedangkan Samsul dan Waldi (masing-masing masuk Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan Berondolan Sawit seberat \pm 100 (seratus) Kilogram;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Peputra Masterindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Peputra Masterindo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL SETIAWAN Als IWAN Bin (Alm) SUTIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Karung Goni Plastik yang berisikan Berondolan Sawit seberat \pm 100 (seratus) Kilogram;
- Dikembalikan kepada PT. Peputra Masterindo;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Brando Pardede, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Bkn